



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0041/35.73 406/2022

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0076/PERIJ/IX/2022;
Tanggal Permohonan : 15 SEPTEMBER 2022;
Nama Pemohon : H. ISHAK TSANI;
Alamat : JALAN LESANPURO GANG 2 NO.72 KEL. LESANPURO KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : H.ISHAK TSANI;
Nama Lembaga : YAYASAN SABILIL MUHTADIN;
Alamat Lembaga : JL. LESANPURO GANG 2 NO.72 KEL. LESANPURO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
SDI SABILIL MUHTADIIN;
Nama Sekolah : JL. LESANPURO GANG 2 NO. 72 KOTA MALANG;
Alamat Sekolah : LESANPUROKecamatan : KEDUNGKANDANG;
Kelurahan : SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA H.
Penguasaan Lokasi : ISHAK TSANI YANG DALAM HAL INI BERTINDAK ATAS NAMA PRIBADI DAN YAYASAN SABILIL MUHTADIN DENGAN HUSNI ZULKARNAIN, M.Pd YANG BERTINDAK ATAS NAMA SDI SABILIL MUHTADIN.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/ atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 Oktober 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



14FOC3

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe.
- Surat ini dapat dibuktikan keaslinya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

